



Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut *Maslahah Mursalah*

Salma Siti Safira, Shindu Irwansyah*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 4/7/2022

Published : 11/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 26 - 32

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Sidang keliling adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama untuk membantu memudahkan para pencari keadilan yang terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi untuk datang ke kantor pengadilan. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu teori penggalan hukum dalam Islam ketika tidak ada aturan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan *maslahah* dalam penentuan hukum Islam; Bagaimana konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut; Bagaimana dampak implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut menurut *maslahah mursalah*; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan teori *maslahah mursalah* karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam tetapi tidak diatur oleh syara; konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dan sidang keliling di Pengadilan Agama Garut dilihat dari tingkat kemaslahatannya merupakan *maslahah hajjiah*.

Kata Kunci : Pengadilan; Sidang Keliling; *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

The mobile court is one of the services provided by the Religious Courts to help facilitate justice seekers who are constrained by geographical, transportation, social and economic conditions to come to the court office. *Maslahah mursalah* is one of the theories of extracting law in Islam when there are no rules in the Qur'an or hadist. Researchers in their research formulate the formulation of the problem as follows: How are the provisions of *maslahah* in determining Islamic law; How is the concept and implementation of the circuit court at the Garut Religious Court; What is the impact of the implementation of the circuit court at the Garut Religious Court according to *maslahah mursalah*; The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that the circuit court at the Garut Religious Court is in accordance with the *maslahah mursalah* theory because it contains benefits that are in line with the goals of Islamic law but are not regulated by sharia; the concept and implementation of the circuit court at the Garut Religious Court in accordance with the provisions of the applicable procedural law. And the circuit court at the Garut Religious Court seen from the level of benefit is a *hajjiah maslahah*.

Keywords : Court; Circuit Court; *Maslahah Mursalah*.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam diharapkan dapat melayani permasalahan perdata yang dialami masyarakat pencari keadilan hingga ke pelosok desa. Sehingga, legalitas dari hubungan perdata dan permasalahan perdata yang dialami oleh masyarakat muslim di pelosok tetap mendapatkan kepastian hukum. Jadi penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam. (Fahturrahman, 1997)

Peradilan Islam di Indonesia yang sering disebut dengan Peradilan Agama telah berada di nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim dan akhirnya pasang surut perkembangannya hingga sekarang Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, beberapa putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan suka rela, tetapi hingga diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan absolut Peradilan Agama terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. (Rasyid & Syaifuddin, 2009) Dalam pelaksanaannya hukum acara berlaku bagi setiap peradilan. Begitu pula halnya untuk Peradilan Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama.

Fakta yang terjadi pada saat ini banyak sekali masyarakat miskin yang mengalami hambatan utama dalam hal keuangan untuk dapat mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara serta biaya lain seperti ongkos transportasi untuk dapat datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan fasilitas sidang keliling dan pembebasan biaya perkara atau yang dikenal dengan proses Prodeo.

Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kantor kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebagainya. (Giswara, 2018) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyebutkan "Sidang di Luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang". Prinsip pokok dari sidang keliling adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Garut terletak di Jalan. Suherman No. 39 Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Luas Wilayah administratif Kabupaten Garut adalah 3.065,19 Km² yang meliputi 42 Kecamatan, 321 Desa dan 21 Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 2,4 juta jiwa penduduk. Yang memiliki misi sebagai; (1) Melaksanakan pelayanan prima yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. (2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan. (3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. (4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen dengan dukungan sistem teknologi informasi. (Garut, 2017)

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Garut, terdapat banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang sulit untuk dijangkau, hal tersebut tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga membuat para pencari keadilan di daerah tersebut enggan untuk berurusan dengan hukum karena keterbatasan akses daerah yang ditempatinya. Seperti yang terjadi pada Desa Cisewu, Pameungpeuk, Singajaya dan bungbulang yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Garut dimana jarak tempuh ke empat desa tersebut kurang lebih 60-85 KM dari pusat kota Garut serta akses jalan yang sulit tidak beraspal sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan legalitas terkait masalah perkawinan, waris, waqaf, perceraian dan lainnya.

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu

dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Garut dan memperoleh penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Garut, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya akses jalan menuju tempat persidangan keliling, biaya, waktu serta kendala teknis lainnya. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dalam memperoleh keterangan. (Salim & Syahrudin, 2012)

Sidang keliling dan aturan tentangnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sidang keliling merupakan konsep baru dalam proses persidangan perkara khususnya di Pengadilan Agama dan dipandang mempunyai banyak manfaat karena dapat mengefisienkan waktu, biaya dan mempermudah para pihak dalam mencari keadilan. Tetapi memang pada praktiknya tidak selalu berjalan dengan mulus pada perkara yang mengikuti sidang keliling mayoritas putus dalam satu kali sidang dan yang menjadi masalah disini karena keterbatasan waktu tersebut menjadikan majelis hakim tidak mempunyai banyak waktu dalam mempertimbangkan atau menganalisis perkara tersebut secara matang, sehingga apakah dalam implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Garut tersebut dapat dikatakan maslahat atau bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui, agama Islam membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa segala hal tidak menyebabkan kemaslahatan tetapi membawa kezaliman bukan bagian dari agama Islam. *Maslahah mursalah* dapat dikatakan menjawab suatu kemaslahatan yang muncul, setelah selesainya wahyu yang diturunkan, serta tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak.

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, keberuntungan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan, sementara kata *mursalah* merupakan *ism al-maf'ul* dari kata *arsala* yang secara etimologis berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. (Pasaribu, 2014)

Kedua kata tersebut disatukan dalam sebuah istilah dalam bentuk kata *maslahah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk sebagai sifat-mausuf, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Dengan demikian, inti dari *al-maslahah al-mursalah* adalah tidak adanya *nash* yang mengatur suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan arti lain, *nash* tidak mengatur dan membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam menetapkan hukumnya, memerintah mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. *Maslahah Mursalah* dengan kata lain merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan mudharat yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah usuliyah “Menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah”. Namun *nash-nash* syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Penggunaan *maslahah* dalam pandangan *al-Ghazali* menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah. (Umar, 2017)

Melihat beberapa fakta yang telah terpaparkan di atas, maka pembahasan *Maslahah Mursalah* dari sidang keliling di Pengadilan Agama Garut perlu dikaji lebih mendalam lagi. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut ini, maka studi tentang kasus ini sangat diperlukan dan agar dapat diketahui status hukumnya dalam Islam menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Dari latar belakang tersebut di atas, maka dianggap perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Menurut *Maslahah Mursalah*”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diangkat dalam permasalahan ini, penyusun sampaikan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini; (1) Bagaimana Ketentuan *Maslahah* dalam Penentuan Hukum Islam? (2) Bagaimana Konsep dan Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut? (3) Bagaimana Dampak Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Menurut *Maslahah Mursalah*?

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu; (1) Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana ketentuan *maslahah* dalam penentuan hukum islam. (2) Untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut. (3) Untuk mendeskripsikan dampak implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut menurut *Maslahah Mursalah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris. (Azwar, 2007) Dalam pendekatan kualitatif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Tujuan dari pendekatan ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis. (Sarwono, 2006) Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan Hakim dan para pihak yang berperktra dalam sidang keliling sementara itu data sekunder diambil dari dokumen-dokumen mengenai sidang keliling di Pengadilan Agama Garut, *website* maupun buku.

Hasil penelitiannya bahwa sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan teori *maslahah mursalah* karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam tetapi tidak diatur oleh syara; konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dan sidang keliling di Pengadilan Agama Garut dilihat dari tingkat kemaslahatannya merupakan *maslahah* hajjiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Seperti yang telah dikemukakan di atas sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, KUA, dan fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama.

Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Garut pada dasarnya adalah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan yang jarak tempuhnya jauh dari gedung pengadilan. Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang mengalami kesulitan untuk datang ke kantor Pengadilan Agama Garut karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Garut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan juga koordinasi dengan Pemerintahan setempat menurut wilayah dan geografisnya. Dengan adanya sidang keliling tentu saja sangat membantu dan memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk dapat menyelesaikan masalah hukumnya, dampaknya semakin banyak masyarakat yang sadar hukum dan mau untuk menyelesaikan perkara hukumnya karena akses yang mudah sehingga biaya yang dikeluarkanpun cukup terjangkau. Karena selama ini masyarakat yang lokasinya jauh dari gedung Pengadilan membutuhkan waktu berjam-jam untuk datang ke gedung Pengadilan, bahkan tidak cukup untuk diselesaikan dalam satu hari karena mulai dari pendaftaran hingga menunggu jadwal persidangan sehingga bukan hanya terbuang waktu tetapi juga dalam hal biaya dan resiko perjalanan yang jauh. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling merupakan jawaban yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaan sidang keliling tersebut sesuai dengan kemaslahatan yang mengandung arti adanya manfaat yang baik yang dapat menghasilkan kemudahan dan faedah. Dikatakan demikian karena pada persidangan keliling para pihak tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Garut untuk melakukan persidangan karena

petugas dari pengadilanlah yang akan datang ke lokasi sidang keliling dilaksanakan, sehingga untuk biaya yang dikeluarkanpun akan terbilang cukup terjangkau dibanding para pihak yang datang langsung ke kantor Pengadilan karena tidak ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan, umumnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 1 (satu) perkara saja bisa mencapai Rp.3.000.000 – Rp. 5.000.000 tetapi jika mengikuti sidang keliling biaya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000. Kemudian dari segi waktu yang digunakan tidak seperti persidangan pada umumnya, pada sidang keliling waktu yang digunakan lebih cepat karena hadirnya penggugat dan tergugat di tempat persidangan memudahkan dan mempercepat pemeriksaan perkara, karena jika pada persidangan pada umumnya di Kantor Pengadilan Agama Garut terkadang salah satu pihak terlambat atau bahkan tidak datang karena alasan jarak yang jauh dari tempat tinggal ke kantor Pengadilan.

Impelementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sejalan dengan teori *masalah mursalah* yakni dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia, atau dalam arti menolak kemadharatan (kerusakan). Sehingga setiap yang mengandung manfaat yang baik dapat disebut *masalah*.

Secara sederhana masalah diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sidang keliling mengandung kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalb almasalih wa dar' al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, semua aturan hukum yang Allah tentukan tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jika dianalogikan, ketentuan terkait sidang keliling dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak lain dimaksudkan untuk terciptanya kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia. Ketentuan mengenai sidang keliling yang tujuannya untuk tercapainya kemaslahatan jika dikaji menggunakan teori *masalah* Al-Syatibi, dapat dirumuskan sebagai:

Ketentuan mengenai sidang keliling tidak tertulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *masalah* karena salah satu syarat dari teori *masalah* adalah tidak terdapat dalil yang secara khusus mewujudkannya.

Bahwa dengan dilaksanakannya sidang keliling mempermudah masyarakat pelosok yang khususnya bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama Garut untuk menyelesaikan masalahnya seperti perceraian, dispensasi nikah, isbat nikah, waris dan perkara perdata lainnya yang sebelumnya tidak berkeinginan untuk diselesaikan secara sah menurut Agama dan Negara karena faktor akses menuju kantor Pengadilan Agama yang jauh dan faktor ekonomi, dengan adanya sidang keliling ini memudahkan para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan atau perkaranya karena jika tidak diselesaikan menurut hukum yang sah, maka tidak dapat diperoleh hak atas status perkawinan, harta atau pun hak keperdataan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan primer *Ad-Darury* yaitu memelihara agama, memelihara harta dan memelihara keturunan.

Sidang keliling telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang sulit/terkendala dalam menyelesaikan perkaranya karena jauhnya lokasi Pengadilan Agama dari tempat tinggal, dari segi biaya dan waktu pengurusan.

Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Garut sesuai dengan kaidah Fiqih yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْهُ طِبَالْمَصْلَحَةِ

“ Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah tersebut mengungkapkan bahwa, setiap kebijakan atau tindakan dari para pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Garut telah menjalankan peran serta fungsinya sebagai pemimpin dan penegak keadilan dengan dilaksanakannya sidang keliling ini mengandung banyak kemaslahatan karena dapat membantu memudahkan masyarakat pencari keadilan terutama yang tinggal di daerah pelosok dan mempunyai keterbatasan dalam hal biaya dapat menyelesaikan perkara hukumnya dengan mudah.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada BAB II *masalah* itu terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

Maslahah Dharuriyah (segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, diniyah maupun dunawiyah, dengan artian bahwa apabila *maslahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. *Maslahah* dharuriyah ini meliputi: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Keturunan, Memelihara Harta Benda dan Memelihara Akal.)

Maslahah Hajjiah (segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah* dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan. Untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.)

Maslahah Hajjiah jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

Maslahah Tahsiniyah (mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh mahasmul akhlaq, dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat.)

Menurut peneliti sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Garut jika dilihat dari tingkatan *maslahahnya* maka termasuk kedalam *maslahah* hajjiah. Karena, jika sidang keliling tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi dan tata sistem kehidupan manusia, tetapi dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Diharapkan untuk pelaksanaan sidang keliling ini kedepannya akan terus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan juga harus sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga tidak bersebrangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kebaikan dan kemasalahatan umat manusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengambil simpulan sebagai berikut implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan konsep *maslahah mursalah*; (1) Bahwa sidang keliling di Pengadilan Agama Garut telah sesuai dengan *maslahah mursalah* karena, kemasalahatan adalah suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh syara untuk mewujudkan kemasalahatan dan tidak ada pula terdapat suatu dalil syara yang memerintah untuk memperhatikan atau mengabaikannya, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. (2) Bahwa konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. (3) Dampaknya sidang keliling di Pengadilan Agama Garut memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di daerah pelosok Kabupaten Garut karena dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya dengan akses yang mudah dijangkau, waktu yang cepat dan biaya yang lebih ringan. Jika dikaitkan dengan tingkatan dalam teori *maslahah* maka Sidang keliling di Pengadilan Agama Garut maka termasuk kedalam *maslahah* hajjiah karena, sidang keliling merupakan kebutuhan sekunder yang dapat mendatangkan kemudahan dan kelancaran bagi kehidupan manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka.

Daftar Pustaka

- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar.
- Fahurrahman, D. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Garut, P. A. (2017). *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Garut*. <https://www.pa-garut.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>
- Giswara, R. M. (2018). *Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang*. UIN Walisongo.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 1(4).
- Rasyid, C., & Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. UII Perss.

Salim, & Syahrur. (2012). *Metodologi Penelitian*. Ciptapustaka Media.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.

Umar, M. N. (2017). *AL-Maslahah Al-Mursalah*. Turats.